**BAB VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

* 1. **Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Berikutnya**

Berdasarkan hasil analisis evaluasi RPJMD Tahun Pertama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menggambarkan tentang pelaksanaan program pencapaian 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD, Renja dan RKPD di SKPD Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 menjadikan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan RPJMD terutama yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas dalam hal pencapaian Misi pemerintah Provinsi. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terhadap SKPD dalam pelaksanaan RPJMD sebagai upaya pencapaian misi pemerintah provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

* + 1. **Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 1.**

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 1 “Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan,pemuda dan penyandang disabilitas” adalah

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Rekomendasi Tindak Lanjut** |
| --- | --- | --- | --- |
| Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan penyandang Disabilitas | 1. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing dengan indikator indeks pembangunan manusia | 1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia | Terhadap capaian program dan persoalan yang telah dijabarkan pada bab selanjutnya, dapat diberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan misi 1 yakni:  ***Pertama,***diperlukan pembahasan kembali mengenai indikator dari sasaran yang hendak dicapai. Temuan evaluasi menunjukkan bahwa indikator dari sasaran dinilai belum tepat yang justru berakibat pada kesalahan dalam menentukan program dan kegiatan.  ***Kedua,***diperlukan pembahasan yang mendalam untuk menentukan program dan kegiatan agar program dan kegiatan tersebut dapat benar-benar memiliki daya ungkit terhadap ketercapaian sasaran, tujuan dan misi pembangunan.  ***Ketiga,*** hindari orientasi “melaksanakan rutinitas” dalam menentukan program dan kegiatan. Sebaliknya, program dan kegiatan harus diorientasikan pada inovasi yang mengarah pada capaian akseleratif terhadap target pembangunan daerah.  Secara umum, pada Misi 1 terdapat permasalahan yaitu belum adanya program yang memiliki daya ungkit untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia, terutama pada kelompok pemuda dan perempuan usia produktif yang akan memasuki pasar tenaga kerja di Dunia Industri dan Dunia Usaha (DIDU). Di sisi lain, Kalimantan Timur tercatat memiliki prospek pembangunan yang terbuka luas pada sektor pertanian, manufaktur dan jasa (ekonomi kreatif, pariwisata dll) dengan dukungan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Peluang transformasi dan akselerasi pembangunan juga dimiliki oleh Kalimantan Timur seiring dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke dalam wilayahnya. Permasalahan mendasar dari daya saing tenaga kerja tersebut adalah *vertical mismatch* (ketidaksesuaian pekerjaan dg tingkat pendidikan dan upah) dan *horizontal mismatch* (ketidaksesuaian kualifikasi pekerjaan dan latar pendidikan).  Berdasarkan poses evaluasi yang dilakukan, Kalimantan Timur belum memiliki basis data/informasi tentang: 1) kinerja lembaga pendidikan umum dan vokasi sebagai penyedia (*supplier*) Tenaga Kerja (TK); 2) kebutuhan jumlah dan spesifikasi kebutuhan Tenaga Kerja dari DIDU yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan 3) pola keterhubungan dan kesesuaian (*Link and Match*) antara kedua faktor tersebut. Langkah strategis yang direkomendasikan untuk mengatasi persoalan daya saing tenaga kerja tersebut adalah 1) melakukan pemetaan menyeluruh untuk mendapatkan gambaran aktual dinamika permintaan – penawaran Tenaga Kerja; 2) menyusun peta jalan akselerasi kualitas layanan pendidikan umum dan vokasi yang berorientasi pada prinsip *link and match* antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja pada dunia industri/dunia usaha dan 3) membentuk gugus tugas yang bekerja secara kolaboratif antar pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan peta jalan pengembangan pendidikan yang berorientasi peningkatan daya saing SDM, mengingat persoalan peningkatan daya saing SDM adalah permasalahan yang bersifat multidimensional. Sedangkan program taktis yang direkomendasikan adalah program: 1) perluasan dan peningkatan layanan pelatihan vokasi yang berorientasi permintaan pasar tenaga kerja; 2) program pemagangan pada perusahaan/lembaga mitra dan 3) perluasan dan peningkatan layanan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. |
| 1. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah |
| 1. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat dengan indikator meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat |
| 1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator tingkat kemiskinan. | 1. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan |
| 1. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda |
| 1. Meningkatnya daya saing tenaga kerja |

* + 1. **Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 2.**

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 2 “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” adalah

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Rekomendasi Tindak Lanjut** |
| --- | --- | --- | --- |
| Misi 2: Berdaulat dalam Pemberdayaaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi | 1. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | 1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi Dan UMKM | Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 2 “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” adalah   1. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan (berdasar pada UUD 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan, UU sektor), UU 33/2004 tentang Bagi Hasil dan kebijakan (Peraturan-peraturan Menteri) pengelolaan sumberdaya alam antara pemerintah yang membatasi kewenangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi. 2. Perlunya regulasi yang mengatur Tata Niaga hasil-hasil produksi sumberdaya alam di daerah dengan Melakukan Pembatasan Penjualan bahan Baku Industri keluar Provinsi Kalimantan Timur yang diperkuat dengan Peraturan Daerah. 3. Perlunya regulasi di daerah untuk melakukan “audit produksi kawasan sumberdaya alam”, pengawasan dan pengendalian produksi dan produktifitas hasil-hasil sumberdaya alam . 4. Valuasi terhadap perijinan yang belum melakukan aktifitas sebagai langkah untuk melakukan penertiban dan penataan ijin-ijin investasi. 5. Review terhadap Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi kemampuan lahan bagi usaha perkebunan. 6. Peningkatan kinerja perangkat daerah pada sektor-sektor strategis untuk meningkatkan produktifitas kawasan dan penerimaan daerah. 7. Membangun sistem koordinasi yang intensif antara perangkat daerah pengendali produksi bahan baku dengan DISPERINDAGKOP. 8. Menegaskan pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh pemerintah terhadap Pemerintah daerah. 9. Membentukan titik kendali dan kontrol dalam bidang pengawasan dan pengendalian aktivitas tata niaga hasil produksi kawasan di daerah. 10. Diperlukan dibuat produk hukum daerah dan kebijakan tentang Pengelolaan sumberdaya kawasan mulai tahapan perencanaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan pemsaran produk kawasan. 11. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menigkatkan penerimaan daerah adalah sebagai beriku: 12. Pengaturan pungutan dari produksi kelapa sawit (CPO, PKO, Biofuel) dengan segala turunannya termasuk industri limbah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. 13. Kebijakan retribusi perdagangan bahan baku TBS, Kernel, Limbah, dan produksi perkebunan lainnya (Kopi, Karet, Kakao, Lada, dll), jasa angkutan, pelabuhan khusus, Ijin Mendirikan Bangunan dan atau pembangunan Industri. |
| 1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan |
| 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Parwisata Terhadap Perekonomian Daerah |
| 1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah |
| 1. Meningkatnya Realisasi Investasi |
| 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap Perekonomian Daerah |
| 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah |
| 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah |
| 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah |
| 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah |
| 1. Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah |

* + 1. **Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 3**

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 3 “Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan” adalah

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Rekomendasi Tindak Lanjut** |
| --- | --- | --- | --- |
| Misi 3: Berdaulat dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan | 1. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar | 1. Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah | 1. Evaluasi dapat dilakukan diawal dalam tahap perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKPD) dengan menyelaraskan dengan RPJMD Kaltim, sehingga dalam pengusulan program dan kegiatan dapat sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran termasuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kaltim 2. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan data pada setiap SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda dalam pelaporan hasil capaian kinerja dan juga dilakukan evaluasi oleh gubernur kepada SKPD atas capaian indikator kinerja yang rendah dan juga yang tidak memberikan data capaian dalam penyusunan laporan tahunan gubernur melalui program *reward* and *punishment*. 3. Melakukan sinkronisasi terhadap indikator kinerja dengan melakukan pembobotan indikator indeks komposit pada setiap indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan secara hirarki dan berkaitan sehingga setiap pencapaian target indikator kinerja dapat dianalisis dan ditelusuri sumber pencapaiannya agar dampak dan daya ungkit pada masing-masing unsur dapat diketahui. 4. Menyelaraskan kembali antara misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dengan program SKPD termasuk menciptakan daya ungkit melalui perubahan-perubahan indikator kinerja program yang kurang tepat dan kegiatan (*output*) yang masih bersifat *output non strategies* yang tidak dapat menggambarkan kinerja dari program tersebut. 5. Evaluasi dilakukan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan capaian target kinerja melalui analisa kebutuhan, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan program dan kegiatan lebih realistis dan efisien. |
| 1. Meningkatkan Konektivitas Antar Kawasan |
| 1. Meningkatkan Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air |
| 1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan | 1. Menurunnya Kawasan Kumuh |
| 1. Terpenuhinya kebutuhan energi |

* + 1. **Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 4**

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 4 “Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan” adalah

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Rekomendasi Tindak Lanjut** |
| --- | --- | --- | --- |
| Misi 4: Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan | 1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | 1. Pada Misi Empat “Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” dirasakan memerlukan tambahan tujuan yang mampu menjabarkan dari pernyataan misi tersebut serta menyelaraskan sasaran yang sudah ada. Pernyataan Tujuan 6 yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” dapat diganti dengan pernyataan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan mengganti pernyataan tujuan yang lama ke dalam sasaran baru yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan Program Kinerja melalui peningkatan kualitas air sungai kualitas udara ambien dan kualitas tutupan lahan. Selanjutnya tambahan tujuan untuk penjabaran Misi Empat adalah “Peningkatan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim Dan Pembangunan Rendah Karbon” dengan menggunakan sasaran yang sudah ada yakni “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)”, “Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana”, dan “Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang”. 2. Evaluasi dapat dilakukan diawal dalam tahap perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKPD) dengan menyelaraskan dengan RPJMD Kaltim, sehingga dalam pengusulan program dan kegiatan dapat sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran termasuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kaltim 3. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan data pada setiap SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda dalam pelaporan hasil capaian kinerja dan juga dilakukan evaluasi oleh gubernur kepada SKPD atas capaian indikator kinerja yang rendah dan juga yang tidak memberikan data capaian dalam penyusunan laporan tahunan gubernur melalui program *reward* and *punishment*. 4. Melakukan sinkronisasi terhadap indikator kinerja dengan melakukan pembobotan indikator indeks komposit pada setiap indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan secara hirarki dan berkaitan sehingga setiap pencapaian target indikator kinerja dapat dianalisis dan ditelusuri sumber pencapaiannya agar dampak dan daya ungkit pada masing-masing unsur dapat diketahui. 5. Menyelaraskan kembali antara misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dengan program SKPD termasuk menciptakan daya ungkit melalui perubahan-perubahan indikator kinerja program yang kurang tepat dan kegiatan (*output*) yang masih bersifat *output non strategies* yang tidak dapat menggambarkan kinerja dari program tersebut. 6. Evaluasi dilakukan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan capaian target kinerja melalui analisa kebutuhan, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan program dan kegiatan lebih realistis dan efisien. |
| 1. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana |
| 1. Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang |

* + 1. **Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Pada Misi 5**

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD pada misi 5 “Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, dan berorientasi pelayanan publik” adalah

| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Rekomendasi Tindak Lanjut** |
| --- | --- | --- | --- |
| Misi 5: Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik | 1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berfsih, professional, dan berorientasi pelayanan publik | 1. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efesien | **Secara umum:**   * Diperlukan kehati-hatian dalam menentukan indikator dari program yang dilaksanakan. Sebisa mungkin indikator harus memperhatikan aspek formil dan substansi. Sebagai contoh indikator program perencanaan pembangunan daerah. Kedepan indikator yang digunakan juga harus menyentuh pada aspek ketepatan pemilihan program dan kegiatan dengan sasaran, tujuan serta misi, tidak hanya berkutat pada apakah program dan kegiatan tersebut telah terlaksana atau tidak.   **Upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien:**   * Dimensi kelembagaan adalah satu dimensi yang penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Dimensi ini meliputi penataan kewenangan dan penataan kelembagaan pemerintah sesuai dengan kebutuhan, pengaturan kebijakan kemitraan antara pemerintah dan swasta (*public-private-society partnership*), serta pengaturan kelembagaan yang lentur dan dinamik sebagai upaya mengurangi rigiditas birokrasi yang dapat dilakukan dengan debirokratitasi maupun deregulasi. * Dibutuhkan peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelengaraan birokrasi. * Dibutuhkan peningkatan kualitas kebijakan publik. * Dibutuhkan penataan proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*. * Dibutuhkan penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. * Dibutuhkan penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif. * Dibutuhkan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, terpadu dan berbasis teknologi informasi. * Perlu diprogramkan kegiatan asistensi sistem AKIP bagi perangkat daerah untuk meningkatkan nilai SAKIP.   **Upaya mewujudkan birokrasi yang memiliki pekayanan publik berkualitas:**   * Diperlukan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh OPD terkait. * Perlu diprogramkan kegiatan untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan SOP bagi perangkat daerah. * Perlu integrasi data dan informasi publik untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi. * Dalam hal ketatalaksanaan, diperlukan implementasi UU administrasi pemerintahan, pengembangan *e-goverment* secara terintegrasi, proses bisnis lokal yang sederhana, cepat dan terintegrasi, peningkatan kualitas *e-procuremntemnt*, manajemen kearsipan birokrasi berbasis teknologi informasi. * Dalam hal pelayanan publik, diperlukan modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik (Sumber Daya Masyarakat (SDM), *Information Communication Technologi* (ICT) dan Standar Pelayanan); monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik, membuka ruang partisipasi publik melalui *coaching clinic*; penguatan integritas dalam pelayanan publik) * OPD terkait harus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem administrasi pada unit layanan publik dengan menciptakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh perangkat baik berupa SOP/sistem/aturan maupun fasilitas yang telah ada dijalankan oleh petugas layanan dan dimanfaatkan oleh pengguna layanan. SOP/sistem/aturan mengenai prosedur, waktu dan biaya harus diketahui/diumumkan kepada pengguna layanan sehingga mempermudah pengguna layanan saat mengurus layanan. * Perlu disediakan perangkat informasi yang dapat mudah diakses pengguna layanan dan diperlukan sosialisasi tentang tatacara penggunaan perangkat tersebut. * OPD terkait perlu menciptakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh perangkat baik itu berupa SOP/sistem/aturan dijalankan oleh petugas layanan. Hal ini dimaksudkan agar pengguna layanan dapat merasakan keadilan dalam pengurusan layanan sehingga inisiatif memberi/ meminta uang tambahan baik oleh pengguna atau petugas layanan dapat diminimalisi. * Diperlukan program untuk memastikan standar layanan yang telah ditetapkan dilaksanakan sebagaimana mestinya. * Diperlukan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, melalui:   + Implementasi UU pelayanan Publik;   + Pemanfaatan *Information Communication Technologi (ICT);*   + Integritas dan kualitas SDM pelayanan;   + Budaya pelayanan;   + Program percepatan (*Quick wins*). * Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik, melalui:   + Penguatan monev kinerja;   + Efektifitas pengawasan;   + Sistem pengaduan;   + Penerapan *reward* and *punishment*.   **Upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel:**   * Membuat Pedoman Audit Kinerja dan Melakukan Audit Kinerja dan melakukan Pemberian Jasa Advis/Konsultasi kepada OPD. * Diperlukan pembangunan dan pengelolaan SDM secara terencana yang dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas/ kompetensi SDM Aparatur Pengawasan melalui Diklat/Bimtek dan Workshop. Roadmap pembangunan dan pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud setidaknya dapat dilakukan melalui tahapan pengembangan sistem manajemen aparatur yang berbasis kompetensi; penerapan *reward and punishment* untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, hingga pada akhirnya terujudlah SDM yang profesional. * Diperlukan Program Kerja Pengawasan/Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen yang Kualitas. * Dibutuhkan suatu program yang dapat mengembangkan sistem akuntabilitas, pengawasan dan pengendalian secara terintegrasi. * Diperlukan program untuk memastikan masyarakat mengetahui besaran biaya resmi/sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam setiap pelayanan. * Perlu menyediakan fasilitas/media pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan (baik melalui kotak pengaduan, sms pengaduan, saluran (hotline) pengaduan, email dan sebagainya). Pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti/ ditanggapi oleh petugas. * Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu menyediakan Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) dan mengintegrasikannya ke dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik. |
| 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas |
| 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel |

* 1. **Rekomendasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Perangkat daerah Tahun Berikutnya.**

*Deskripi secara kualitatif :*

*…….*

* 1. **Rekomendasi Pelaksanaan RPJMD Kabuoaten/Kota Tahun Berikutnya**

*Deskripi secara kualitatif :*

*…….*